



Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kayu Batu, Kayo Pulau, dan Skouw Yambe dalam Pengelolaan Lingkungan

Emilie Mansoben^{1*}, Yudith Karetji², Gerry Wally³

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Cenderawasih, Indonesia

³ Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT) - Papua, Indonesia

Alamat: : Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

Korespondensi penulis: emilie.mansoben@fisip.uncen.ac.id*

Abstract. *Organisms and their natural environments are inherently connected and interdependent, with humans relying extensively on natural resources to meet daily needs and sustain life. Among them, indigenous communities maintain a distinctive relationship with their surroundings, guided by traditional ecological knowledge passed down orally from generation to generation. This body of knowledge, known as local wisdom, is deeply embedded within the natural, social, and cultural contexts of each community and plays a vital role in ensuring their long-term survival and well-being. The present study aims to examine the current socio-cultural conditions of customary law communities in three indigenous villages of Jayapura City—Kayu Batu, Kayo Pulau, and Skouw Yambe. Specifically, it seeks to identify the types of local wisdom practiced within these communities and to assess the efforts undertaken to preserve such traditions. A qualitative research approach was adopted, employing multiple data collection techniques, including direct observation, in-depth interviews with community leaders and members, and literature review of related studies and historical accounts. The findings indicate that, despite increasing pressures from modernization, urban expansion, and external cultural influences, these communities continue to implement local wisdom in managing and protecting their natural environment and resources. This includes sustainable harvesting practices, customary rules for resource allocation, seasonal restrictions to allow ecosystem regeneration, and culturally embedded conservation rituals. The endurance of these practices is supported by the functioning of customary institutions, strong kinship ties, community protocols, and collective decision-making mechanisms that integrate environmental considerations. In conclusion, the study demonstrates that the environmental stewardship, resource management practices, and cultural identity of these three customary communities remain actively upheld. This resilience underscores the critical importance of safeguarding indigenous knowledge systems as a foundation for environmental sustainability and cultural preservation in the face of contemporary socio-economic change.*

Keywords: *Environmental preservation; Indigenous communities; Local wisdom*

Abstrak. Organisme dan lingkungan alamnya secara inheren terhubung dan saling bergantung, dengan manusia sangat bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan hidup. Di antara mereka, masyarakat adat memelihara hubungan yang khas dengan lingkungan mereka, dipandu oleh pengetahuan ekologi tradisional yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Tubuh pengetahuan ini, yang dikenal sebagai kearifan lokal, tertanam dalam dalam konteks alam, sosial, dan budaya setiap komunitas dan memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat hukum adat saat ini di tiga desa adat Kota Jayapura—Kayu Batu, Kayo Pulau, dan Skouw Yambe. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi jenis-jenis kearifan lokal yang dipraktikkan dalam komunitas-komunitas ini dan untuk menilai upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi-tradisi tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif diadopsi, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, termasuk observasi langsung, wawancara mendalam dengan para pemimpin dan anggota masyarakat, dan tinjauan literatur dari studi terkait dan catatan sejarah. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun tekanan dari modernisasi, ekspansi perkotaan, dan pengaruh budaya eksternal semakin meningkat, masyarakat adat ini terus menerapkan kearifan lokal dalam mengelola dan melindungi lingkungan dan sumber daya alam mereka. Ini mencakup praktik pemanenan berkelanjutan, aturan adat untuk alokasi sumber daya, pembatasan musiman untuk memungkinkan regenerasi ekosistem, dan ritual konservasi yang tertanam secara budaya. Ketahanan praktik-praktik ini didukung oleh berfungsinya lembaga adat, ikatan kekerabatan yang kuat, protokol komunitas, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan. Sebagai kesimpulan, studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan, praktik pengelolaan sumber daya, dan identitas budaya dari ketiga masyarakat adat ini tetap dijunjung

tinggi secara aktif. Ketahanan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga sistem pengetahuan adat sebagai fondasi bagi keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Masyarakat Adat; Pelestarian Lingkungan

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka senantiasa memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan ini menimbulkan keterikatan antara manusia dan lingkungan alam di sekitarnya. Hubungan tersebut memberikan pengetahuan dan wawasan kepada manusia tentang bagaimana seharusnya mereka memperlakukan dan menjaga lingkungan yang dimiliki. Pemahaman manusia tentang sistem alam yang terkumpul dari pengalaman hidup sehari-hari biasanya diwariskan secara lisan dan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan ini tidak selalu dapat dijelaskan menggunakan istilah-istilah ilmiah modern, namun tetap memiliki nilai praktis dan kontekstual yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan seperti ini dikenal sebagai Kearifan Lokal (Local Wisdom). Kearifan Lokal merupakan hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, yang kemudian membentuk sistem pengetahuan, nilai, dan praktik yang khas dan relevan dengan kebutuhan komunitas setempat. Sementara itu, sistem pengetahuan merujuk pada keseluruhan pola pikir manusia yang terbentuk melalui kemampuan akalannya dalam memahami objek atau fenomena tertentu, terutama yang dialaminya secara langsung. Sistem ini mencakup cara-cara manusia mengobservasi, mengolah informasi, dan menyusun pengetahuan berdasarkan pengalaman, intuisi, serta interaksi sosial dan lingkungan.

Sistem pengetahuan lokal merupakan kumpulan pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan mereka. Pengetahuan ini mencakup konsep-konsep tentang berbagai gejala yang mereka lihat, rasakan, alami, atau pikirkan, yang diformulasikan berdasarkan pola dan cara berpikir khas masyarakat tersebut. Sistem ini mencakup pengetahuan tentang alam semesta (kosmologi), flora, fauna, kondisi geografis, benda-benda, aktivitas kehidupan, hingga peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan dianggap penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Keunikan dan keragaman sistem pengetahuan lokal menjadi perhatian utama para peneliti dalam mempelajari serta meneliti sistem pengetahuan dari setiap suku yang ada. Pengetahuan lokal masyarakat setempat memainkan peran penting dalam memahami permasalahan dan kelemahan yang sering muncul dalam berbagai proyek pembangunan—

terutama proyek yang tidak melibatkan atau mengabaikan pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengakui dan menghargai pengetahuan lokal suatu suku atau suatu Masyarakat Hukum Adat, maka di Indonesia telah ada berbagai peraturan perundangan yang memberi rekognisi atas hal tersebut yaitu UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah "Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari". Merujuk dari penjelasan diatas maka, sangat menarik untuk dilakukan suatu kajian studi tentang inventarisasi kearifan lokal masyarakat hukum adat di Kota Jayapura. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009)

Banyak kajian-kajian terdahulu yang telah mengkaji bagaimana cara manusia itu hidup dan bergantung pada lingkungan alamnya, yaitu seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat mereka peroleh dari alam mereka, misalkan kulit kayu (Khombouw) yang terdapat dikampung Asei, penggunaan bahan-bahan alami untuk membuat tas Noken, yang saat ini sudah menjadi warisan budaya Internasional (UNESCO), penggunaan mahkota burung Cenderawasih yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, penggunaan jenis tanaman obat tradisional yang sudah mulai susah di cari tanaman obatnya, namun seiring berjalan dan perubahan zaman dan demi kepentingan-kepentingan tertentu maka banyak pengaruh dari luar yang datang dan merusak lingkungan alam tanpa ada pertanggung jawaban.

Adapun tujuan kegiatan penelitian identifikasi atau inventarisasi kearifan lokal masyarakat hukum adat ini dilakukan yaitu untuk melihat kondisi rill sosial budaya, memperoleh gambaran jenis kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, dan melihat bagaimana upaya pelestarian kearifan lokal yang dimiliki masyarakat hukum adat kota Jayapura di 3 kampung pada saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut ilmu Antropologi, Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat, yang diperoleh dan diwariskan melalui proses belajar, (Koentjaraningrat, 1974:180).

Kebudayaan mencakup seluruh aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya, (Tylor, 1871).

Terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dianggap universal, menurut Kluckhohon yang artinya kebudayaan ini terdapat dan dimiliki oleh semua suku bangsa yang ada di dunia. Salah

satu dari tujuh unsur kebudayaan itu adalah unsur sistem pengetahuan lokal atau disebut juga lokal wisdom, yang menjadi bagian penting di dalam penelitian ini (Soekamto, 1999).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis dan faktual. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau merangkum situasi dan peristiwa berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi data sekunder. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa informan diantaranya mewawancarai beberapa tokoh-tokoh adat yang dianggap penting dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum adat, adat dan budaya. Informan ditetapkan secara meluas melalui teknik snowball sampling, dengan mempertimbangkan sejauh mana pengetahuan mereka serta praktik nyata dalam pelestarian lingkungan alam berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki. Kemudian penelitian ini juga dilalui dengan teknik pengamatan yaitu mengamati bagaimana keadaan serta kondisi rill lingkungan alam serta identitas kebudayaan mereka yang masih eksis di zaman modern ini, serta juga mengumpulkan berbagai sumber dan informasi tambahan dari sumber-sumber pendukung untuk menambah informasi terkait data ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penulisan hasil kajian ini akan dibahas 5 Indikator dari 13 Indikator tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat di 3 kampung studi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.34 MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017, tentang Kearifan Lokal MHA dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, yaitu; 1). Nama komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki dan menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup; 2). Narasi asal-usul komunitas tersebut, perkembangan struktur sosial, dan dinamika yang membentuk karakter serta identitas mereka saat ini; 3). Nilai-nilai, aturan tidak tertulis, larangan, pantangan, dan tradisi lokal yang masih dijalankan serta diakui oleh komunitas dan relevan dengan perlindungan lingkungan; 4). Struktur organisasi adat dan peran-perannya dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian konflik terkait SDA, menjabarkan sistem kekerabatan yang menjadi dasar kohesi sosial dan pewarisan nilai-nilai kearifan lokal; 5). Mekanisme internal komunitas dalam membuat kesepakatan, (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, 2017).

Kampung Khayo Batu

Secara administrasi Khayo Batu merupakan satu-satunya kampung di wilayah Administrasi Distrik Jayapura Utara, sedangkan 7 lainnya merupakan wilayah Kelurahan.

a. Kondisi Kependudukan

Penduduk Khayo Batu saat ini bukan hanya berasal dari suku asli saja, tetapi juga ada yang berasal dari luar, yang masuk karena faktor hubungan keluarga dan perkawinan. Jumlah penduduk di Kampung Khayo Batu secara keseluruhan adalah 819 jiwa, yang terdiri dari 403 laki-laki dan 416 perempuan (Badan Pusat Statistik Kota Jayapura, 2022). Penduduk tersebut terdiri atas masyarakat asli yang berasal dari marga/klen Makanuay dan Puy, serta penduduk pendatang dari kampung lain yang telah menetap dan hidup di wilayah Kampung Khayo Batu.

b. Kondisi Fasilitas Umum

Di Kampung Khayo Batu terdapat Puskesmas Pembantu (Pustu). Pustu ini merupakan satu-satunya sarana yang dapat memberikan pelayanan paling dekat dengan masyarakat Kayu Batu. Dari segi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, tidak tersedia di wilayah Kampung Khayo Batu. Akibatnya, masyarakat setempat harus menempuh pendidikan di luar kampung.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Khayo Batu relatif tidak jauh berbeda dalam beberapa waktu ini, dimana hampir sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pinang, tangkapan ikan dan tempat wisata di Pantai Base G. Selain itu juga terdapat beberapa penduduk yang sudah menjadi PNS, TNI/Polri dan swasta. Untuk itu tingkat pendapatan masyarakat masuk dalam kategori relatif standart yaitu antara 2 juta sampai 5 juta perbulan.

d. Kondisi Umum Masyarakat Hukum Adat

Nama Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat Pengampu Kearifan Lokal Khayo Batu adalah nama kelompok masyarakat yang berada di sebelah utara Kota Jayapura. Nama ini kemudian juga digunakan sebagai sebutan untuk lokasi kampung tempat tinggal masyarakat hukum adat tersebut. Kelompok masyarakat hukum adat Khayo Batu terdiri dari dua marga/keret sebagai penduduk asli, yaitu: Makanuay I, Makanuay II, dan Puy. Masyarakat Kayo Batu sering juga menyebut nama mereka dan lokasi tempat tinggalnya dengan sebutan *Ci'thargu*, dalam bahasa asli /lokal. Namun demikian terdapat beberapa sebutan yang dipakai penduduk kampung lain untuk menyebut orang dan kampung Khayo Batu, seperti masyarakat di Tanah Merah kabupaten Jayapura menyebutnya “*Kayo*” yang berarti “Kampung Ikan” (Kha artinya ikan sedangkan Yo artinya kampung).

e. Sejarah Perkembangan Masyarakat

Sesuai dengan sejarahnya, sejak nenek moyang masyarakat adat Khayo Batu berpindah dari kampung tua ke lokasi kampung saat ini di tanjung Suaja/Kayu Batu, penduduknya hanya berasal dari 3 klen/marga yaitu; Makanuway 1, Makanway 2 dan Puy beserta dengan beberapa klen/marga lain dari Kayo Pulau, Skou dan Ormu yang masuk karena faktor perkawinan.

Dalam perkembangannya terutama sejak tahun 1970-an masuklah penduduk dari luar Papua, terutama dari Kepulauan Yapen dan Buton yang datang karena faktor ekonomi di sekitar wilayah dok 7 sampai dok 9. Hal ini terus berlangsung sampai pemerintah diatas tahun 2000-an penambahan penduduk yang semakin banyak dan wilayah Khayo Batu menjadi salah satu daerah pembangunan kantor pemerintahan dan pendidikan juga kesehatan. Sejarah kampung Khayo Batu yang pindah dan naik keatas itu sekitar tahun 1970an, masyarakat terpecah keatas, dan tahun 1982 yang terjadi transmigrasi lokal.

f. Aturan Adat dan Kebiasaan Yang Masih Berlaku

Masyarakat hukum adat Khayo Batu (Ci'thargu) adalah salah satu dari 12 suku di Kota Jayapura yang saat ini telah mengalami cukup banyak perubahan dalam kehidupan sosial budaya mereka, namun demikian masih terdapat beberapa aspek dalam budaya baik itu tradisi ritual maupun norma adat yang dipertahankan atau dijaga. Adapun beberapa adat istiadat atau norma yang masih berlaku adalah seperti:

- Pembayaran harta kepala
- Pembayaran mas kawin : Ada manik-manik : Nomor 1, nomor 2, nomor 3.
- Tarian Adat (Aimaro Hena Taje, dll),
- Naita; merupakan tradisi sebuah lagu yang dinyanyikan di pinggir laut, untuk memanggil cacing-cacing laut (*Naita*) naik pada saat bulan purnama pada bulan tertentu seperti bulan September, Oktober atau November (Tradisi Penangkapan Cacing Laut).

Masyarakat hukum adat Khayo Batu sampai saat ini masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati serta menjaga harga diri baik individu maupun kampung mereka, menjaga nama baik dan menghormati keutuhan dan kekeluargaan dengan mengikuti, melakukan dan menjaga adat istiadat sebagai simbol budaya mereka.

g. Keberadaan Dan Fungsi Kelembagaan Adat, Serta Sistem Kekerabatan

Pemerintahan adat di Kampung Khayo Batu berpusat pada pimpinan adat. Di Kampung Khayo Batu, sistem kepemimpinan adat dikenal dengan sebutan Ondoafi. Kepemimpinan ini bersifat tradisional dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sistem pewarisan ascribed status. Artinya, posisi sebagai Ondoafi tidak diperoleh melalui pemilihan terbuka atau kompetisi, melainkan melalui keturunan, khususnya dari garis patrilineal. Kedudukan Ondoafi biasanya diberikan kepada individu yang memiliki hak kesulungan, yaitu anak laki-laki pertama dalam keluarga pemimpin sebelumnya. Namun, faktor senioritas dan posisi dalam struktur klen atau marga juga turut menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin adat berikutnya. Secara tradisional, lembaga adat di Kampung Khayo Batu dikenal dengan sebutan “Nyahrei”. Nyahrei merupakan wadah utama yang mengatur tata kelola adat, termasuk dalam hal pewarisan kepemimpinan, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, hingga pelaksanaan upacara adat.

Menurut sejarah, marga asli yang duluan mendiami kampung Kayo Batu adalah marga Puy, sehingga marga asli yang punya Kampung Kayo Batu adalah marga Puy, yang hanya 1 marga itu tetapi mempunyai 2 mata rumah. Klen Makanuay I secara sejarah berasal dari Demta baru datang ke Kampung Khayo Batu, sedangkan marga Makanuay II berasal dari pulau kosong.

Klen yang mempunyai hak berasal dari Klen Makanuay I dan dari marga lainnya tidak bisa. Namun bukan berarti marga lain tidak bisa mempunyai peranan dalam struktur masyarakat. Pada dasarnya setiap marga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sendiri. Klen Makanuay II menguasai laut/ikan (Tahu Hre’). Sementara Klen Puy khusus untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan kampung (Nungu’ Hre).

h. Protokol Komunitas Dan Sistem Pengambilan Keputusan

Sistem pengambilan keputusan masyarakat hukum adat Khayo Batu pada dasarnya sangat demokratis. Jika ada rencana kegiatan baik kegiatan yang bersifat keagamaan, adat, maupun adanya pelanggaran-pelanggaran maka terlebih dahulu diadakan musyawarah yang di pimpin oleh *Pesuruh / Juru Bicara (Rowese)* selanjutnya permasalahan tersebut di bawa ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kepada para tua adat yang selanjutnya membawa permasalahan tersebut ke kepala suku yang selanjutnya akan dibawa ke *Ondoafi (Hre)*.

Untuk pesuruhnya berada di Makanuay I. Untuk Pesuruh (*Rowese*) terbagi lagi, ada yang untuk umum yaitu punya nya Ondoafi dan ada juga pesuruh (*Rowese*) untuk masing-masing mata rumah dari Makanuay I, Makanuay II dan Puy. Kalau di rumah Ondoafi semua marga-marga ini harus bersama-sama kerja. Namun untuk pesuruh umum (*Rowese*) nya Ondoafi adalah dari marga Puy (bungsu) yang bertugas menjaga hak-hak masyarakat adat kampung Khayo Batu. Pesuruh umum ini memegang peran penting ketika ada acara apapun di kampung (baik kematian, perkawinan, acara adat dan lain-lain). Demikian juga pesuruh yang untuk masing-masing suku/klen, kalau ada acara misalkan kematian maka pesuruh tersebutlah yang harus bekerja dan mengkoordinir semua sampai selesai acara, mulai dari mengurus kematian, pemakaman, syukuran sampai dengan pembayaran kepala. Terkait pembayaran kepala itu siapa yang bayar harus dicatat oleh pesuruh, sampai selesai kemudian keluarga kumpul baru lihat daftar itu siapa yang berhak dapat.

Kampung Kayo Pulau

a. Batas Administrasi

Kampung Tahima Soroma yang juga dikenal sebagai Kayo Pulau memang termasuk dalam wilayah administratif Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

b. Kondisi Fasilitas Umum

Masyarakat hukum adat di kampung Kayo Pulau seluruhnya tinggal di 2 pulau yaitu pulau Tahima Soroma dan pulau Kosong, untuk itu dari aspek perumahan penduduk semuanya dibangun berbentuk panggung dan semi permanen. Rumah-rumah penduduk tertata dengan rapi dan saling terkoneksi karena adanya jembatan penghubung serta dermaga di depan kampung.

Saat ini, masyarakat di Kampung Tahima Soroma telah memiliki akses terhadap pipa air PDAM sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air minum, memasak, mandi, mencuci, dan keperluan MCK (mandi, cuci, kakus). Seluruh rumah penduduk juga telah dialiri listrik dari PLN. Namun, hingga saat ini, kampung tersebut belum memiliki sarana pelayanan kesehatan yang permanen. Meskipun demikian, kegiatan pelayanan kesehatan dasar tetap berlangsung melalui Posyandu yang dijalankan oleh para kader Posyandu. Untuk sarana pendidikan hanya ada pendidikan anak usia dini / PAUD yang dilakukan di Balai Kampung, sedangkan sarana Sekolah Dasar (SD), SLTP, SMU/SMK dan perguruan tinggi semuanya diluar kampung, baik di Argapura maupun Kota Jayapura.

c. Kondisi Ekonomi

Secara umum saat ini diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kampung Tahima Soroma cukup bervariasi. Walaupun tinggal di wilayah pulau namun, mayoritas penduduk asli Kampung Kayo Pulau tidak lagi bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan, karena sebagian besar dari mereka kini bekerja di sektor formal dan informal di kota Jayapura. Aktivitas menangkap ikan tetap dilakukan, namun hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga.

d. Nama Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat Pengampu Kearifan Lokal

Kayo Pulau merupakan sebutan untuk masyarakat hukum adat dan lokasi tempat tinggalnya, sama seperti nama Kayu Batu. Secara tradisi orang dan kampung Kayo Pulau juga disebut dengan nama Kampung Tahima Soroma. Kampung ini berada di tengah Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua, dengan kehidupan masyarakat yang sangat majemuk. Kampung Tahima Soroma pada awalnya didiami oleh Masyarakat Adat Kayo Pulau yang terdiri atas 4 marga/klen yaitu Sibi, Haay, Youwe dan Soro. Keempat marga ini masing-masing memiliki Hove (totem) sebagai simbol marga/klen. Marga/klen Sibi memiliki totem Niuw Vuui (Kelapa Gading/Cocos nucifera L.); Marga/klen Haay memiliki totem Sewbraho (Hiu Martil/Sphyrnidae); Marga/klen Youwe memiliki totem Sheuw (Penyu/Lepidochelys olivacea); dan Marga/klen Soro memiliki totem Matyahe (Cenderawasih/Paradisaeidae).

e. Masyarakat Kayo Pulau menganut sistem garis keturunan secara patrilineal, maka pola pewarisan mengikuti garis keturunan ayah (patriarkat). Kampung Kayo Pulau secara tradisi sejak nenek moyang dipimpin oleh 2 (dua) Hruh-ray (KeOndoafian) yaitu; Ondoafi Sibi dan Ondoafi Youwe. Pada masa lalu setiap rumah di kampung Kayo Pulo di diami oleh beberapa keluarga batih.

f. Sejarah Perkembangan Masyarakat

Sejak dahulu Kampung Tahima Soroma telah menjadi “Rumah Besar” bagi semua orang, secara khusus penduduk yang mendiami pesisir utara wilayah Tanah Tabi. Tradisi perdagangan Gerabah (perkakas yang terbuat dari Tanah Liat), telah membuat tingginya aktivitas pelayaran maritim dari Wilayah Yokari di Demta hingga ke Aitape (Papua Nugini). Aktivitas pelayaran maritim menyebabkan Kampung Tahima Soroma menjadi tempat persinggahan bagi masyarakat dari pesisir utara Jayapura yang akan pergi ke Aitape, dimana hal ini membuat terjadi interaksi sosial antara orang pesisir utara Jayapura dengan penduduk Kampung Tahima Soroma, baik pertukaran benda budaya sampai dengan perkawinan.

Kampung Tahima Soroma turut berperan sebagai katalisator Pekabaran Injil di Port Numbay, sebab Pendeta F.J.F. van Hasselt sempat bermalam di Kayo Pulau sebelum di antar ke Kampung Enggros. Dimana berdasarkan sejarahnya diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 16 agustus 1913 F.J.F. van Hasselt pertama kali datang ke kampung Tahima Soroma dan melakukan pertemuan terbuka dengan semua masyarakat, iapun bermalam dan pada tanggal 17 agustus 1913 melanjutkan perjalanannya lagi ke kampung Enggros.

g. Adat-Istiadat Atau Norma Adat Yang Masih Berlaku

Secara umum beberapa aspek budaya termasuk norma adat di kampung Kayo Pulau sama seperti kampung lain di Kota Jayapura, terutama yang berhubungan dengan lembaga adat, perkawinan, seni dan mata pencaharian hidup. Untuk lembaga adat beberapa aturan masih sangat dijaga dari dahulu, seperti; apabila ada yang membuat keributan dipara-para atau rumah adat yang disebut “Mao” akan mendapatkan sanksi denda berupa seekor babi, manik-manik dengan uang tergantung dari berat ringannya masalah yang dibuat. Sanksi adat hanya diberikan oleh Ondoafi sebagai pimpinan dari para-para adat, serta dari sidang adat di para-para adat dan rumah adat yang berhubungan dengan tempat-tempat larangan, serta pengrusakan dan lain-lain di daerah tersebut.

h. Keberadaan Dan Fungsi Kelembagaan Adat, Serta Sistem Kekerabatan

Kampung Kayo Pulau secara tradisional sejak zaman nenek moyang dipimpin oleh dua Hruhray (Keondoafian), yaitu Ondoafi Sibi dan Ondoafi Youwe. Hruhray, yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Ondoafi, merupakan pemimpin adat tertinggi yang memiliki wewenang penuh dalam struktur adat. Sosok Ondoafi dihormati dan dihargai oleh seluruh masyarakat karena perannya yang sangat penting dalam menjaga tatanan dan nilai-nilai budaya lokal. Selain Ondoafi untuk semua urusan dalam ke empat klen/marga di Kayo Pulau masing-masing memiliki seorang ketua klen/marga. Sedangkan untuk semua urusan adat dalam rumah Ondoafi terdapat Pesuruh Ondoafi yang disebut dengan "Rowess". Baik Ondoafi maupun ketua klen/marga juga disebut sebagai dewan adat yang melaksanakan pemerintahan ada dalam kampung, mereka juga dibantu oleh Tua-tua Adat yaitu para tetua yang hidup sebagai saksi sejarah dan penutur akan tatanan serta aturan adat yang diturunkan dari leluhur mereka, sehingga para tetua adat ini berperan dalam memberikan masukan dan juga nasehat.

i. Protokol Komunitas Dan Sistem Pengambilan Keputusan

Cara penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi di kampung Kayo Pulau tidak jauh berbeda dengan kampung lain di Kota Jayapura yaitu di selesaikan dahulu di tingkat keluarga yang di fasilitasi oleh ketua Klen/Marga, Tua Adat dan kepala Kampung. Apabila dalam proses tersebut tidak menemui jalan keluar maka masalah tersebut akan di bawa ke tingkat Ondoafi dan bila masih belum selesai maka akan diserahkan ke pihak keamanan (Polsek) untuk menanganinya.

Kampung Skouw Yambe

a. Gambaran Umum Kampung Skou Yambe

b. Batas Administrasi

Kampung Skouw Yambe termasuk dalam wilayah administrasi Distrik Muara Tami bersama 7 kampung dan kelurahan lainnya. Jarak antara Kampung Skouw Yambe dengan kota Jayapura ± 45 km dan jarak antara Kampung Skouw Yambe dengan ibu kota Distrik ± 2 km, dan dapat di jangkau yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

c. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan monografi Kampung Skow Yambe tahun 2021, diketahui bahwa jumlah penduduk kampung tersebut adalah sebanyak 604 jiwa. Jumlah ini terdiri dari:

- Penduduk laki-laki: 296 jiwa
- Penduduk perempuan: 308 jiwa

Penduduk kampung Skouw Yambe juga sangat majemuk karena terdiri dari masyarakat hukum adat Skou dan masyarakat dari luar Skou. Masyarakat hukum adat Skou seperti Rollo, Membilong, Pattipeme, Ramela, Foa, Kemo, Nally, Lantha, Mallo.

d. Kondisi Fasilitas Umum

Saat ini fasilitas umum baik itu rumah penduduk, jalan, penerangan, air bersih, pendidikan dan kesehatan di kampung Skouw Yambe secara umum telah ada dengan kondisi yang baik. Di Kampung Skouw Yambe belum ada sekolah baik SD maupun SLTP sehingga siswa untuk bersekolah ke kampung tetangga yaitu di Skouw Mabo. Jarak antara SD Negeri Inpres Skouw Mabo dengan Kampung Skouw Yambe yaitu 1 km dan jarak antara SMP, SMU, dan SMK dengan Kampung Skouw Yambe yaitu 3 km. Sedangkan untuk sarana kesehatan kampung Skouw Yambe terdapat satu unit Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang melayani masyarakat dalam layanan kesehatan.

e. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk di Kampung Skouw Yambe cukup beragam, meliputi petani, nelayan, dan Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, hanya sekitar 5% penduduk yang bekerja sebagai pedagang, itupun dalam skala kecil, seperti membuka kios usaha di dalam kampung. Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh penduduk biasanya adalah pinang, kelapa, kakao dan sagu.

Analisa Antropologis Terhadap Hasil Identifikasi Kearifan Lokal MHA di Kota Jayapura Dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Secara Antropologi Kearifan Lokal adalah bagian dari Sistem Pengetahuan, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam “Kebudayaan”. Setiap masyarakat di dunia ini mempunyai suatu kebudayaan yang menata segala aktivitas hidup baik antar sesama, antar lingkungan, antar waktu, antar manusia dan karya, maupun antar manusia dan hakekat hidup seperti apa yang dikemukakan oleh C. Kluckhohn (Koentjaraningrat, 1980). Hal inilah yang membuat setiap makhluk hidup selalu hidup berorganisasi, saling membantu, dan berperilaku yang sama sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang dimiliki.

Secara umum, sistem pengetahuan mencakup seluruh cara manusia berpikir, menafsirkan, dan memahami dunia di sekitarnya dengan menggunakan akal dan pengalaman. Ini bisa mencakup pengetahuan ilmiah, tradisional, spiritual, dan praktis yang berkembang dalam suatu masyarakat. Sedangkan kearifan lokal dapat di maknai sebagai sebuah pemikiran

atau pandangan hidup yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat tertentu, yang lahir dari hasil interaksi mereka dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Selain itu pada tingkat kelompok, pengetahuan lokal mencerminkan cara sebuah komunitas hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, melalui aturan tidak tertulis, kebiasaan, serta pengalaman turun-temurun yang dipegang bersama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Bab I Pasal 1 Butir 30, mengenai definisi kearifan lokal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Dapat disimpulkan bahwa manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Kesadaran akan terbatasnya sumber daya alam maka manusia berupaya untuk menjaga lingkungannya secara arif dan bijaksana dalam pemanfaatan sesuai kebutuhan sehingga keberlangsungan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Artinya untuk manusia itu dapat bertahan hidup atau survive maka ia harus menjaga lingkungan dan sumber daya alamnya.

Oleh karena itu dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kota Jayapura saat ini menunjukkan perlunya gerakan rekonstruksi terhadap sistem pengetahuan dan kepercayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal ini dapat dilakukan melalui revitalisasi yang mencakup proses identifikasi dan inventarisasi seluruh aspek sistem pengetahuan serta kearifan lokal yang masih ada, disertai dengan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kondisi riil Kearifan Lokal MHA di Kota Jayapura dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, terutama di 3 kampung studi baik itu, Kayu Batu, Kayo Pulau, dan Skouw Yambe, dimana dengan menggunakan beberapa indikator dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.34 MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017. Terdapat beberapa kesimpulan sesuai hasil identifikasi:

Di ketiga lokasi studi, masih terdapat atau dapat ditemukan lima indikator utama berikut ini: 1. Nama Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat Pengampu Kearifan Lokal, 2. Sejarah Perkembangan Masyarakat, 3. Adat Istiadat atau Norma Adat yang Masih Berlaku, 4. Keberadaan dan Fungsi Kelembagaan Adat, serta Sistem Kekerabatan, 5. Protokol Komunitas dan Sistem Pengambilan Keputusan. Tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun di 3 kampung studi juga telah mengalami pergeseran dan perubahan di beberapa

tempat karena telah beralih fungsi. Pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik, di 3 kampung studi masih ada namun tidak eksis / kuat karena pergeseran dan perubahan nilai-nilai budaya. Perlu segera melakukan perlindungan terhadap sistem pengetahuan MHA tentang Kearifan Lokal dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup dalam bentuk peraturan kampung atau peraturan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Jayapura. (2022). Kota Jayapura dalam angka 2022. <https://doi.org/1102001.9471>
- Haris, M., & Tim Penulis. (1999). A. Kebudayaan (Bab II).
- Haryanto, J. T. (2014). Kearifan lokal sebagai basis pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 19(1), 1–12.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Koentjaraningrat. (1974). Beberapa pokok antropologi sosial. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. (1980). Sejarah teori antropologi.
- Koentjaraningrat. (1990). Beberapa pokok antropologi sosial (Cetakan ke-7). Dian Rakyat.
- Rahim, S. (2013). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Bumi Lestari*, 13(2), 205–214.
- Salim, E. (2010). Lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sartini. (2004). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafat. *Jurnal Filsafat*, 37(2), 111–120. <https://doi.org/10.22146/jf.3136>
- Seligman, B. Z., & Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. (1951). Notes and queries on anthropology. Routledge and Kegan Paul.
- Soekamto. (1999). A. Kebudayaan (Bab II).
- Tylor, E. B. (1871). Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).
- Widjono, A. (2012). Kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Jakarta: LIPI Press.